



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421.9/PPD/424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

- 1. Nama Sekolah** : TK PKK X
- 2. Nama Penyelenggara** : YATIMAH, S.Pd, AUD
- 3. Alamat Sekolah** : Dusun. Trongso Desa Sukoreno Prigen, Kecamatan Prigen
- 4. Tahun Pendirian** : 2004
- 5. Nomor Statistik Sekolah (NSS)** : 002051910034
- 6. Status Sekolah** : -
- 7. Nama Yayasan** : PKK
- 8. Alamat Yayasan** : Dusun. Trongso Desa Sukoreno Prigen Kec. Prigen
- 9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan** : -
- 10. Program Studi** : 3 (Tiga) Tahun

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 21 Desember 2019 s.d 21 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 21 Desember 2019

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan**

Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PRIGEN
KEPALA DESA SUKORENO
Jalan Raya Pakel Nomor 02 Sukoreno Kode Pos 56157

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORENO
KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 141/08 /424.314.2.08/2019

T e n t a n g

PENDIRIAN TK PKK X DESA SUKORENO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKORENO,


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak).
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Pendirian TK PKK X Desa Sukoreno ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK PKK X dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK X untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK PKK X Desa Sukoreno untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**SUSUNAN ORGANISASI TK PKK X SUKORENO
DESA SUKORENO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN**

